



PUTUSAN
Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KAISAR PERDANA MAKMUR, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 84, Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, diwakili oleh Hendry Marbun selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar, S.H., M.H., CPM., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Umar, S.H., M.H., CPM. & Rekan*, beralamat di Jalan Husien Hamzah, Gang Gunung Rinjani Nomor 22, Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANWAR HASAN, bertempat tinggal di Jalan Kom. Yos Sudarso, Gg. Rahmad, RT 006/RW 026, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Syafriyanti, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Dwi Syafriyanti, S.H. & Partners*, beralamat di Jalan Purnama Agung 7, Pondok Agung Permata Nomor Y35-37, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat Nomor 001/KPM/PHK/XI/2023, tanggal 10 November 2023, merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk segera membayarkan kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, yang rinciannya sebagai berikut:
Penggugat dengan masa kerja 19 tahun, mulai tahun 2004 sampai dengan 2023, dengan upah/gaji setiap 2 Minggu sekali Rp1.452.000,00 sehingga dalam 1 bulan Penggugat mendapatkan upah/gaji 2 kali Rp1.452.000,00 yaitu:
 - a. Uang Pesangon sebesar 9 bulan upah x gaji upah/gaji yaitu 9 bulan upah x (2 x Rp1.452.000,00 = Rp2.904.000,00) = Rp26.136.000,00;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 7 bulan upah x upah/gaji yaitu 7 bulan upah x (2 x Rp1.452.000,00 = Rp2.904.000,00) = Rp20.328.000,00;
 - c. Uang Penggantian Hak;Sehingga total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak adalah sebesar Rp46.464.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), ditambah hak-hak lainnya jika masih ada dan sesuai peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2025



2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan upah/gaji berjalan terhitung sejak Bulan November 2023 sampai dengan Bulan November 2024 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
$$12 \text{ bulan upah/gaji} \times (2 \times \text{Rp}1.452.000,00 = \text{Rp}2.904.000,00) = \text{Rp}34.848.000,00$$

Maka Tergugat harus membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu sebesar Rp34.848.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Kasasi atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas didalam jawaban ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2025



mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan mendesak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 52 ayat (2) dan sah pemutusan hubungan kerja tanpa peringatan pertama, kedua dan ketiga sesuai Pasal 52 ayat (3);
3. Menyatakan secara hukum sah putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 10 November 2023;
4. Menetapkan secara hukum uang pisah yang menjadi hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp8.712.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan secara hukum agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerima uang pisah sesuai ketentuan peraturan perusahaan ditempat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk., tanggal 23 Juli 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 40 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon sebesar 9 bulan upah
 $9 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}2.904.000,00 = \text{Rp}26.136.000,00;$
- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 7 bulan upah
 $7 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}2.904.000; = \text{Rp}20.328.000,00;$

Total Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp46.464.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 23 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/2024/PHI/PN.Ptk. *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menbatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Ptk., pada tanggal 23 Juli 2024;
3. Menyatakan sebagai hukum putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;
4. Kewajiban Pemohon Kasasi dahulu Tergugat membayar kepada Termohon dahulu Penggugat sebesar Rp8.712.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Atau:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2025



- Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat dengan alasan melakukan kesalahan berat yaitu membentak atasan dengan memukul meja, namun atas perbuatan Penggugat tersebut masih dapat dilakukan pembinaan terlebih dahulu dengan memberikan surat peringatan 1 dan 2, oleh karena itu Penggugat tidak terbukti telah melakukan kesalahan bersifat mendesak, maka *judex facti* telah benar menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut batal demi hukum, namun demikian apabila hubungan kerja dilanjutkan tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak sehingga *judex facti* telah pula benar menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak putusan diucapkan dan Tergugat diwajibkan membayar uang kompensasi PHK sebagaimana perhitungan *judex facti* dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. KAISAR PERDANA MAKMUR ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KAISAR PERDANA MAKMUR**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2025